

# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ b6 /VI.03/HK/2017

#### **TENTANG**

# PENETAPAN KURANG/LEBIH SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK DANA BAGI HASIL KURANG SALUR TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

#### GUBERNUR LAMPUNG,

## Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/429/III.20/HK/2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2015, ternyata dari hasil koreksi data penghitungan terdapat kelebihan/kekurangan salur;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum pembagian dan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Penetapan Lebih/Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah. Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN KURANG/LEBIH SALUR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG UNTUK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

: Penetapan Perhitungan **Kurang/Lebih Salur** Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Jenis Pajak Rokok Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Penyaluran Kurang/Lebih Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jenis Pajak Rokok untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dimaksud pada **Diktum Kesatu** dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 7 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

#### M. RIDHO FICARDO

### Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
- 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
- 5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Kepala Badan Pendapatan/Kepala DP2KD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

# PENETAPAN PERHITUNGAN LEBIH / KURANG SALUR DANA BAGI HASIL (DBH) PAJAK ROKOK TRIWULAN IV TAHUN 2015 KEPADA KABUPATEN/KOTA **SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

NO	PEMERINTAH DAERAH	JUMLAH DBH ROKOK	PENETAPAN DBH HASIL KOREKSI	SELISIH LEBIH/KURANG SALUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Kota Bandar Lampung	3.091.213.979	3.585.493.599,07	(494.279.620)	Kurang Salur
2	Kota Metro	2.122.470.316	1.663.309.275,36	459.161.041	Lebih Salur
3	Kabupaten Lampung Utara	2.660.016.700	2.749.080.316,71	(89.063.617)	Kurang Salur
4	Kabupaten Lampung Selatan	3.091.213.979	3.606.957.594,96	(515.743.616)	Kurang Salur
5	Kabupaten Lampung Barat	2.282.960.783	1.990.134.873,71	292.825.909	Lebih Salur
6	Kabupaten Tanggamus	2.617.477.058	2.654.980,013,53	(37.502.956)	Kurang Salur
7	Kabupaten Tulang Bawang	2.443.451.250	2.307.509.488,29	135.941.762	Lebih Salur
8	Kabupaten Lampung Tengah	3.412.194.914	4.250.209.540,50	(838.014.627)	Kurang Salur
9	Kabupaten Way Kanan	2.447.318.490	2.320.704.787,53	126.613.702	Lebih Salur
10	Kabupaten Lampung Timur	3.135.687.241	3.698.208.220,55	(562.520.980)	Kurang Salur
11	Kabupaten Pesawaran	2.441.517.630	2.304.072.323,70	137.445.306	Lebih Salur
12	Kabupaten Pringsewu	2.395.110.748	2.213.433.562,17	181.677.186	Lebih Salur
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2.250.089.241	1.922.088.765,66	328.000.475	Lebih Salur
14	Kabupaten Mesuji	2.166.943.579	1.758.969.709,98	407.973.869	Lebih Salur
15	Kabupaten Pesisir Barat	2.114.735.836	1.647.249.672,30	467.486.164	Lebih Salur
	Jumlah	38.672.401.744	38.672.401.744,00	-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M/BIDHOLFICARDO